



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
DIKABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur desa sebagaimana tertuang dalam Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD) secara efektif, efisien, dan terpadu, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, perlu disusun kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib

dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Kabupaten Brebes.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah di Kabupaten Brebes.
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pimpinan Desa adalah Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan ketua lembaga kemasyarakatan desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Brebes.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
14. Pimpinan Desa adalah Kepala Desa, Ketua BPD, dan ketua lembaga kemasyarakatan desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Aparatur adalah alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
20. Program Belajar Mandiri Aparatur Desa yang disingkat PBMAD adalah peningkatan kapasitas di tingkat desa yang didesain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas aparatur desa secara efektif, efisien, responsif terhadap karakter dan kebutuhan pengembangan kapasitas di tingkat desa, akseleratif, dan berkelanjutan.
21. Pembekalan Unsur Pimpinan Desa yang disingkat PUPD adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan, tata kelola desa, visi, misi pemerintah daerah dan, revolusi mental kepada unsur Pemerintahan Desa.

22. Pembina Teknis Pemerintah Desa selanjutnya disebut PTPD adalah aparatur kecamatan, petugas teknis kecamatan, dan pendamping desa yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat.
23. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten yang disingkat PKAK adalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas/instansi di kabupaten yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Kerja Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dengan mengedepankan pada aspek Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa secara terpadu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desayang efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan partisipatif;
 - b. terpenuhinya Standar PelayananMinimal Desa dan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik;
 - c. mencegah terjadinya penyimpangan pada penyelenggaraan pemerintahan desa;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
- c. Tata cara pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
- d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penugasan Urusan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDesa;
- f. Pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, pendampingan, dan bantuan teknis;
- g. Pembinaan dalam penyusunan peraturan di Desa;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa;
- i. Pembinaan pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- j. Penghargaan dan fasilitasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- k. Pendanaan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam rangka mengefektifkan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas aparatur secara berjenjang.

BAB V

PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 5

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu :

- a. Pemerintah Daerah menyusun Standar Kapasitas Aparatur Desa.

- b. Dalam rangka penyusunan Standar Kapasitas Aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengidentifikasi kapasitas aparatur desa.
- c. Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi dan pendataan tentang status kapasitas seluruh aparatur desa dan supra desa yang berkaitan dengan desa.
- d. Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
- e. Pemerintah Daerah menyiapkan kurikulum Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
- f. Kurikulum tentang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa meliputi kurikulum penguatan aparatur di kabupaten maupun kecamatan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan kapasitas pemerintahan desa.
- g. Sistem informasi dan pendataan kapasitas aparatur Desa dan Supra Desa digunakan untuk memudahkan dalam penentuan kebutuhan peningkatan kapasitas dan pemberian penghargaan maupun insentif.
- h. Pemerintah Daerah menyediakan Fasilitator Pembelajaran untuk kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dengan mempertimbangkan sumber daya manusia secara lintas sektor.
- i. Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa secara periodik.
- j. Dalam penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Panduan Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.

Bagian Kedua

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Pasal 6

Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa secara terpadu dilaksanakan di semua tingkatan melalui:

- a. PUPD;
- b. PBMAD;
- c. PTPD; dan
- d. PKAK.

Paragraf 1

PUPD

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan PUPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh PTPD dari kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembiayaan kegiatan PUPD dilakukan melalui APBD dan APBDesa.

Paragraf 2

PBMAD

Pasal 8

- (1) Penyiapan pelaksanaan PBMAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, dikoordinasi oleh camat selaku penanggungjawab pembinaan dan pengawasan di kecamatan.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan PBMAD di desanya.
- (3) Pelaksanaan PBMAD dapat difasilitasi oleh PTPD kecamatan.
- (4) Sasaran PBMAD meliputi semua aparatur desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
- (5) Materi pembelajaran dalam PBMAD disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.
- (6) PBMAD dapat mendatangkan narasumber dari luar untuk peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh pemerintahan desa.
- (7) Pembiayaan PBMAD dilakukan melalui APBDesa maupun sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 3

PTPD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dapat membentuk PTPD.
- (2) PTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) PTPD berkedudukan di kecamatan.
- (4) PTPD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.
- (5) PTPD dapat berperan sebagai fasilitator dalam PBMAD di desa.
- (6) PTPD dalam fungsi pembinaan pengawasan di desa bertugas melakukan pembinaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penatausahaan keuangan dan pelaporan kegiatan.

- (7) Dalam pelayanan pembinaan kepada pemerintah desa, Kecamatan dapat membentuk Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang difasilitasi oleh PTPD.
- (8) Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan instrumen kecamatan dalam menjalankan pembinaan teknis pemerintahan desa untuk melaksanakan kegiatan rutin pendampingan belajar kepada Desa.
- (9) Pembiayaan PTPD dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

Paragraf 4

PKAK

Pasal 10

- (1) Kegiatan PKAK dilaksanakan di lingkungan Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- (2) Kegiatan PKAK berupa rapat koordinasi, pelatihandan bimbingan teknis, diselenggarakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pertemuan berbagai unsur dinas atau instansi kabupaten untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di tingkat kabupaten secara rutin.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelatihan PTPD kecamatan dan aparatur kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
- (5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjelasan teknis melalui pelatihan terhadap materi untuk meningkatkan keterampilan unsur Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Pemerintahan Desa.
- (6) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkup kabupaten dalam upaya pengembangan kapasitas aparatur desa maka Kabupaten dapat memberikan pelatihan dan bimbingan teknis melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

BAB VI

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kepala Perangkat Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam pelaksanaannya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang bertujuan untuk pengembangan kapasitas pemerintahan desa dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi di tingkat kabupaten.
- (3) Tim Koordinasi di tingkat kabupaten dapat menyusun panduan teknis pelaksanaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauannya.
- (4) Pelaksanaan teknis pengembangan kapasitas pemerintahan desa dilakukan oleh camat setelah melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi tingkat kabupaten.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip keserasian dan keterpaduan serta berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kepala Perangkat Daerah teknis lainnya yang terkait, wajib mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam dokumen perencanaan

dan penganggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Desa wajib mencantumkan program Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dalam kerangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa, serta mengalokasikan anggaran pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dalam APBDesa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penganggaran pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemantauan secara periodik untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten.
- (3) Hasil pemantauan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa menjadi bahan untuk koordinasi periodik di tingkat kabupaten.

Bagian Keempat

Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pasal 15

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Kabupaten atau Tim Pembina Kecamatan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dievaluasi oleh Bupati bersama Tim Koordinasi Kabupaten paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten dan Kecamatan melakukan evaluasi tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh tim di kabupaten menjadi bahan pembahasan pada koordinasi yang diselenggarakan secara periodik di kabupaten.
- (3) Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan dimanfaatkan untuk menentukan tindakan atau kegiatan bagi pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PELAKSANAAN URUSAN KABUPATEN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, bupati dapat menyerahkan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi, dan efektivitas.
- (4) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes yang anggotanya terdiri dari unsur dinas, badan, dan kantor terkait sesuai kebutuhan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa setelah melalui pengkajian dan evaluasi oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (7) Dalam hal pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.
- (8) Tata cara penyerahan atau penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (9) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENETAPAN PENGATURAN BUMDESA

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan, Pemantauan, dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membuat program peningkatan kapasitas untuk pengembangan BUMDesa melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang sesuai dengan potensi lokal.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyusun Pedoman Teknis Evaluasi dan Penilaian Kinerja BUMDesa dan BUM Antar Desa di tingkat kabupaten.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Perangkat Daerah teknis yang mempunyai fungsi pembinaan, pemantauan, dan evaluasi BUMDesa dengan dibantu camat.
- (5) Dalam rangka pembinaan BUMDesa, bupati dapat membentuk Tim Pendamping yang bertugas melakukan pendampingan terhadap pembentukan dan pelaksanaan pengelolaan BUMDesa.
- (6) Tugas Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
 - b. fasilitasi pengelolaan BUMDesa; dan

c. penguatan permodalan BUMDesa.

- (7) Pemerintah Daerah dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengelolaan BUMDesa dapat menyusun peraturan secara khusus.

BAB IX

PEMBINAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI BANTUANKEUANGAN, PENDAMPINGAN, DAN BANTUAN TEKNIS

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan desa melalui pemberian dukungan bantuan keuangan, pendampingan, dan bantuan teknis.
- (2) Pembinaan melalui bantuan keuangan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembinaan melalui bantuan pendampingan dan bantuan teknis pada ayat (1) dapat berupa penyediaan tenaga teknis yang dapat mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana pada ayat (3) diatur dengan pedoman teknis.
- (5) Pembiayaan pendampingan dan bantuan teknis dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB X

PEMBINAAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 22

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan evaluasi dan klarifikasirancangan peraturan di desa kepada camat.
- (2) Camat melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan di Desa melakukan konsultasi kepada camat.
- (4) Guna mengefektifkan dan mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)Perangkat Daerahterkait dapat memberikan bantuan teknis kepada camat.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan bupati terhadap Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk audit, kajiulang (*review*), monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dalam bentuk audit sebagaimana disebut pada ayat (2) dilaksanakan oleh APIP.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c. kajiulang terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Desa;
 - d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, camat dibantu oleh PTPD atau sebutan lain.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada bupati.

BAB XII

PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berkoordinasi dengan perangkat kecamatan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati.

BAB XIII

PENGHARGAAN DAN FASILITASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 27

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 28

- (1) Dalam hal pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang telah dibina tersebut telah dilakukan dan Desa tidak menunjukkan perbaikan kinerja sesuai ketentuan, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan perlakuan atau fasilitasi khusus agar kinerja Desa dapat ditingkatkan.
- (2) Dalam hal perlakuan atau fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan teknis yang intensif dengan waktu yang telah ditentukan sehingga kinerja Pemerintahan Desa meningkat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan pemberdayaan masyarakat desa melakukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat pula dilakukan oleh Camat setelah meminta pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berupa:
 - a. keterlibatan secara langsung dalam perumusan dan pengarahannya pelaksanaan kebijakan;
 - b. advokasi dan pengkajian urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Desa;
 - c. analisis kemungkinan dampak urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Desa;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Desa;
 - e. alokasi perangkat desa yang tersedia untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - f. bentuk fasilitasi khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes, APBDesa, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI